

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Penerimaan Permohonan Ijin/Persetujuan Penyitaan/Penggeledahan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan/pengantar
2. Surat Perintah Penyitaan Kepolisian dan Laporan Kepolisian (LP)
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
4. Surat perintah Tugas dan surat perintah penyelidikan.
5. BA Sita /Geledah.
6. Resume singkat penyitaan/penggeledahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ijin persetujuan penyitaan/penggeledahan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon menerima Surat ijin penyitaan/penggeledahan.

Waktu Penyelesaian

85 Menit

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian pidana.
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ijin persetujuan penyitaan/penggeledahan beserta kelengkapannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Pemohon menerima Surat ijin penyitaan/penggeledahan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan ijin/ persetujuan penyitaan/penggeledahan.

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Pengaduan Layanan

- Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.
- Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00
- Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477
- Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com
- Melalui SP4N-Lapor website Pengadilan Negeri Pelaihari